

**BAB IV**  
**PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN,**  
**DAN PEMBAHASAN**

**A. PAPARAN DATA**

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap yang terakhir dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan-temuan yang di dapatkan di lapangan baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara, ataupun dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang bagaimana problematika oper alih ijarah dalam orderan jahitan di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

**1. Profil Kelurahan Bugih**

Kelurahan Bugih merupakan kelurahan yang mempunyai 9 lingkungan yaitu lingkungan Astah, lingkungan Sumur Putih, Lingkungan Kebunan, Lingkungan Sobih, Lingkungan Atoran, Lingkungan Pokolan, Lingkungan Nanggher, Lingkungan Pertanian, Lingkungan Keramat. Dari masing-masing lingkungan tersebut dipimpin oleh kepala dusun.<sup>1</sup>Posisi dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas kelurahan kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di kelurhan Bugih, dari 9 lingkungan

---

<sup>1</sup>Andi Ali Syahbana, *Biografi Kelurahan Bugih*, ( Pamekasan;Kelurahan Bugih, 2015) 7

tersebut terbagi menjadi 9 rukun warga atau RW. Sedangkan luas dari kelurahan Bugih itu sekitar 302.304m<sup>2</sup>.

Kondisi geografis dari Kelurahan Bugih suhu udara rata-rata 35 C dan orbitasi (jarak pusat pemerintahan) jarak dari pemerintahan kecamatan 3Km, dan jarak dari ibu kota ke Kabupaten/kota 0,7 Km.

Status tanah dari Kelurahan Bugih itu sendiri yaitu berstatus hak milik yang bersertifikat dengan mnompr setifikat 4525 Buah 9370 Ha, Kelurahan Bugih memiliki tanah kas Kelurahan dengan nomor sertifikat 18 Ha pertanahan di Kelurahan Bugih itu tersendiri digunakan untuk sebagai kepentingan diantaranya digunakan untuk kuburan 8 Hasedangkan yang dibuat untuk persawahan 18 Ha.<sup>2</sup>

Sebagai sebuah Kelurahan, sudah tentu struktur kepemimpinan Kelurahan Bugih tidak bisa lepas dari struktur administrative pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam table berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Andi Ali Syahbana S. STP	Lurah
2.	Hidayatul Umam, S. Sos, MM	Sekretaris
3.	Sri Astutik	Pengelola keuangan
4.	Dwi Indriyana, SE	Pengelola Permanfaatan Barang Milik Daerah

---

<sup>2</sup>Andi Ali Syahbana, *Biografi Kelurahan Bugih*, ( Pamekasan;Kelurahan Bugih, 2015) 7-8

5.	Restu Apriyanto, SH	Pengadministrasi Umum
6.	Moh Hodri	Pramu Kebersihan
7.	Sanidin, S. Sos	Kepala Saksi Kepemerintahan
8.	Zainollah	Kepala Saksi Pemberdayaan Masyarakat

## KEADAAN PENDUDUK

### Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Orang
1.	Laki-laki	6.136	Orang
2.	Perempuan	6.870	Orang
3.	Jumlah	13.006	Orang

Sumber: Data Survey Kelurahan Bugih 2021

Seperti yang terlihat dari tabel di atas, penduduk kelurahan Bugih di dominasi oleh kaum perempuan, hal itu disebabkan di kelurahan Bugih satu kepala keluarga memiliki anak minimal 2 bahkan ada yang mempunyai keturunan sampai 5 anak atau lebih.<sup>3</sup>

### Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	12.946
2.	Kristen	32

<sup>3</sup>Andi Ali Syahbana, *Biografi Kelurahan Bugih*, (Pamekasan;Kelurahan Bugih, 2015), 11.

3.	Katholik	24
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Konghucu	-

Sumber : Data Survey Kelurahan Bugih 2021

Dapat dilihat dari tabel di atas dominasi agama yang paling banyak adalah agama islam, dan diteruskan oleh agama kristen, dan katolik.<sup>4</sup>

#### **Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Taman kanak-kanak	104
2.	Sekolah Dasar	261
3.	SLTP/MTs	238
4.	SLTA/MA	97
5.	AKADEMI/D1/D3	118
6.	SARJANA (S1 – S3)	187

Sumber : Data Survey Kelurahan Bugih 2021

Berdasarkan tingkat pendidikan di kelurahan Bugih, nilai pendidikan di kelurahan Bugih masih minim karena tingkat pendidikannya masih didominasi oleh tamatan SD/ sekolah dasar, di karenakan banyak dari warga kelurahan Bugih tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan faktor lain yang melatar

---

<sup>4</sup>Andi Ali Syahbana, *Biografi Kelurahan Bugih*, ( Pamekasan;Kelurahan Bugih, 2015), 12

belakangi minimnya tingkat pendidikan di kelurahan Bugih adalah banyaknya generasi yang belum mengerti apa pentingnya pendidikan dan banyak dari generasi muda lebih senang bekerja dari pada melanjutkan pendidikannya.<sup>5</sup>

### Sarana Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	107
2	Musholla/langgar	80
3	Gereja	-
4	Viara	-
5	Pura	-

Sumber: data survey kelurahan bugih 2021

Karena dikelurahan Bugih di dominasi oleh penduduk yang beragama Islam maka otomatis sarana ibadahnya banyak dipenuhi oleh masjid, masjid di kelurahan Bugih tersebar dibanyak tempat dan juga masyarakat di kelurahan Bugih sering melakukan sholat berjema'ah ke masjid dari sholat shubuh sampai sholat isyak. Selain banyaknya masjid di kelurahan Bugih juga banyak ditemui musholla di berbagai tempat karena di kelurahan Bugih banyak dari warganya yang menggunakan musholla sebagai tempat untuk anak-anak belajar mengaji.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Andi Ali Syahbana, *Biografi Kelurahan Bugih*, ( Pamekasan;Kelurahan Bugih, 2015), 13

<sup>6</sup>Andi Ali Syahbana, *Biografi Kelurahan Bugih*, 14

### Sarana Olahraga

No	Sarana olahraga	Jumlah
1	Lapangan sepak bola	4
2	Lapangan basket	4
3	Lapangan volly	10
4	Lapangan bulu tangkis	4
5	Lapangan tenis	4
6	Fitness/sanggar senam	4

Sumber: Data Survey Kelurahan Bugih 2021

Di kelurahan Bugih banyak warganya yang gemar melakukan olahraga mulai dari kaum muda hingga tuapun olahraga begitu di gemari hingga tidak heran di kelurahan Bugih banyak ditemukan sarana olahraga yang cukup memadai, masyarakat kelurahan Bugih banyak dari warganya yang begitu gemar bermain volley sehingga begitu banyak lapangan volley yang ditemukan di kelurahan Bugih. Masyarakat kelurahan Bugih sering sekali mengadakan lomba-lomba olahraga misalnya lomba volley dan sepak bola serta lomba-lomba yang lain.<sup>7</sup>

### Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Pencarian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI	284
2.	Swasta	1,689

---

<sup>7</sup>Andi Ali Syahbana, *Biografi Kelurahan Bugih*, (Pamekasan;Kelurahan Bugih, 2015), 13

3.	Wirausaha/Pedagang	481
4.	Tani	364
5.	Pertukangan	379
6.	Buruh Tani	97
7.	Pensiunan	81
8.	Pemulung	30
9.	Penjahit	10
10.	Jasa	84

Sumber: Data Survey Kelurahan Bugih 2021

Berdasarkan tabel di atas jumlah mata pencarian yang paling banyak adalah pekerja swasta karena banyak dari warga kelurahan Bugih merupakan tamatan SLPT/MTs.<sup>8</sup> Di kelurahan Bugih pekerjaan sebagai penjahit merupakan jumlah yang minim dari pada pekerjaan lainnya karena pekerjaan menjahit tidak semua orang bisa melakukannya karena dibutuhkan keahlian dalam melakukan pekerjaan ini, tapi pekerjaan sebagai penjahit juga penting sehingga ada dari beberapa warganya yang tertarik untuk bekerja sebagai penjahit dan semoga pekerjaan sebagai penjahit ini kedepannya lebih banyak diminati oleh warga di kelurahan Bugih.

---

<sup>8</sup>Andi Ali Syahbana, *Biografi Kelurahan Bugih*, (Pamekasan;Kelurahan Bugih, 2015), 14

## **2. Praktik Oper Alih *Ijarah* dalam Orderan Jahitan (Studi Kasus Di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)**

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia pasti memerlukan pekerjaan dalam hidupnya salah satunya pekerjaan yang umum adalah menjahit pakaian. Menjahit pakaian merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan ini. Dikalangan penjahit adanya oper alih orderan jahitan sudah menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan hal itu dikarenakan para penjahit memiliki orderan jahitan yang banyak sehingga para penjahit sering sekali merasa kewalahan dan seringkali mengalihkan orderan jahitannya kepada penjahit lain.

Oper alih orderan jahitan merupakan pemindahan barang atau menggantikan hak menjahit kepada penjahit lain. dan hal itu sering terjadi di Kelurahan Bugih yang mana di Kelurahan Bugih tersebut para penjahit sudah menjadi kebiasaan melakukan hal tersebut. akan tetapi para penjahit saat melakukan hal tersebut tidak diikuti pemberitahuan terhadap konsumennya.<sup>9</sup>

Terkait bagaimana oper alih orderan jahitan di Kelurahan Bugih ini, dijelaskan oleh salah satu narasumber yang diambil dari salah satu masyarakat yaitu, Ibu Aniqotul Amaliyah selaku penjahit yang melakukan oper alih orderan jahitan tanpa sepengetahuan dari konsumennya.

---

<sup>9</sup>Observasi Kelurahan Bugih ( Bugih, 19 September 2021)



”Untuk pengalihan terjadi sejak membludaknya jahitan itu sendiri. Untuk melaksanakan oper alih jahitan terjadi yang pertama saya harus melihat dulu bagaimana kualitas dari jahitan orang yang akan di operalihkan itu sesuai dengan kualitas yang saya inginkan, sedangkan proses pengalihan orderan jahitan biasanya saya menyerahkan semua proses menjahit kepada penjahit lain atau saya hanya menyerahkan sebagian proses saja kepada penjahit lain. Akad yang gunakan selama oper alih orderan jahitan ini adalah dengan memberikan jahitan kepada penjahit lain dan memberitahu ukuran baju yang akan dijahit dan menanyakan berapa ongkos dari jahitannya. Pembayarannya biasanya membayar sesuai harga oleh penjahit itu dan saya biasanya mengambil keuntungan sekitar 10%, sedangkan jika sebagian prosesnya dikerjakan oleh saya maka saya akan mengambil keuntungan sekitar 60%:40%. Saya pernah mendapatkan komplenan dari konsumen, waktu itu konsumen mengeluhkan jahitannya karna ukuran yang diminta oleh konsumen tidak pas dengan apa yang konsumen inginkan, jika terjadi kesalahan biasanya saya sendiri sebagai penjahit utama yang menanggung resiko yang terjadi.”<sup>10</sup>

Selain itu hal yang sama juga dipaparkan oleh ibu Auratul Fajriyah yang juga melakukan oper alih orderan jahitan tanpa sepengetahuan konsumen.

“Karena keterbatasan fisik pada saat itu sehingga memberikan orderan kepada teman saya. Proses pengalihannya karena pada saat itu saya telah menyelesaikan sebagian prosesnya, maka saya hanya memberikan proses menjahitnya kepada teman saya. Akad yang digunakan yaitu hanya memberikan kain yang telah dipotong kepada teman saya dan memberitahunya bahwa baju itu akan diambil pada hari yang sudah saya janjikan kepada konsumen saya. Sistem pembayarannya temen saya hanya memberi harga setengah dari harga standart karena sebagian prosesnya telah dikerjakan oleh saya sendiri, tidak ada perjanjian tertulis karena saya hanya mengandalkan sistem kepercayaan.”<sup>11</sup>

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh ibu Ayu Ningtiyas selaku orang yang sama-sama melakukan oper alih orderan jahitan, beliau mengungkapkan;

---

<sup>10</sup>Aniqotul Amaliyah, Penjahit Yang Melakukan Oper Alih Orderan Jahitan , *Wawancara Langsung* ( Bugih, 19 September 2021)

<sup>11</sup>Auratul Fajriyah, Penjahit Yang Melakukan Oper Alih Orderan Jahitan, *Wawancara Langsung*, (Bugih, 8 November 2021)

”Sebenarnya akad seperti apa yang saya gunakan saya kurang faham karena saya hanya menyerahkan orderan saya kepada penjahit lain dengan saya sebagai konsumen, untuk sistem pembayarannya saya hanya menerima harga sesuai apa yang penjahit itu berikan dengan tanpa DP dari saya sebagai konsumen, untuk kendalanya saat saya menerima baju dari penjahit itu saya merasa tidak puas karena pada saat itu baju yang saya jahitkan kepada penjahit lain tidak sesuai dengan model yang konsumen saya inginkan, baju yang saya jahitkan terdapat kesalahan pada manset, oleh sebab itu saya bertanggung jawab melakukan perbaikan terhadap baju tersebut.<sup>12</sup>

Dari wawancara yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa para penjahit di kelurahan Bugih melakukan oper alih orderan jahitan kepada penjahit lain karena faktor kewalahan karena tidak bisa menyelesaikan jahitan dengan tepat waktu, dari hasil wawancara para penjahit melakukan akad/ijab qobul dengan tanpa mengetahui mereka menggunakan akad apa dalam melakukan bisnis jahitan ini, para penjahit tidak mengetahui bahwa dalam melakukan bisnis jahitan ini menggunakan akad *ijarah*/sewa jasa. pada saat melakukan akad mereka hanya menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, biasanya penjahit yang melakukan oper alih/penjahit utama melakukan ijab qobul dengan hanya menanyakan apakah bisa menjahit baju dengan apa yang penjahit utama inginkan dan menanyakan kapan terselesainya jahitan tersebut, penjahit utama memberikan tenggang waktu kepada penjahit kedua/penjahit yang menerima oper alih karna mengejar waktu tenggat perjanjian antara penjahit utama dan konsumennya.

---

<sup>12</sup>Ayu Ningtiyas, Penjahit Yang Melakukan Oper Alih Orderan Jahitan, *Wawancara Langsung*, (Bugih, 20 September 2021)

Sebagian penjahit di Kelurahan Bugih ada yang melakukan oper alih orderan jahitan yang seluruh proses dari menjahitnya di serahkan kepada penjahit kedua dan sebagiannya lagi hanya menyerahkan setengah dari proses menjahit seperti hanya memberikan proses jahitannya saja sedangkan proses pemotongan dan pembuatan pola di kerjakan sendiri oleh penjahit utama. Karena dalam bisnis jahitan ini hanya menggunakan sistem harga kira-kira diawal akad atau harga yang ditetapkan bisa berubah. Karena dalam bisnis jahitan pasti ada penambahan aksesoris sehingga harga yang ditetapkan tidak pasti.

Pada bisnis menjahit ini ada sebagian dari penjahit yang tidak mengambil keuntungan dari oper alih orderan jahitan ini dan sebagian penjahit mengambil keuntungan dari oper alih orderan jahitan, contohnya dari hasil wawancara di atas ibu Iko mengambil keuntungan sekitar 10% dari harga standart yang ditetapkan oleh penjahit kedua.

Pada kasus ini penjahit utama pernah mendapat permasalahan dari mengoperkan jahitan kepada penjahit lain, penjahit utama pernah mendapat kompln dari konsumennya karena baju yang dihasilkan tidak pas pada tubuh konsumen, karena terjadi miskomunikasi antara penjahit utama dan kedua. Dari kasus ini biasanya penjahit utama bertanggung jawab dengan menawarkan perbaikan jahitan atau penurunan ongkos jahit kepada konsumen dan penjahit utama tidak memberi tahu kepada konsumennya bahwa itu bukan jahitan yang dikerjakan olehnya.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Enni Tri Wahyuni selaku penjahit yang menerima oper alih orderan jahitan beliau mengungkapkan:

“Saya mengetahui tentang oper alih orderan ini meskipun ibu Iko tidak memberi tahu saya bahwa jahitan yang dia berikan tersebut merupakan jahitan orang lain karena saya sebagai penjahit juga mengetahui hal itu karena saya kadang melakukan hal yang sama, menurut saya tidak apa-apa melakukan oper alih orderan ini asal tidak merugikan orang lain, akad yang saya gunakan seperti yang saya lakukan dengan konsumen yaitu dengan menanyakan kapan akan mengambil jahitan ini, saya tidak mempunyai perjanjian tertulis tetapi menggunakan perjanjian secara lisan, dengan sistem kepercayaan”.<sup>13</sup>

Hal yang sama juga dipaparkan oleh ibu Agustin Hadiah selaku pihak yang menerima orderan jahitan, beliau mengungkapkan;

”Saya mengetahui perihal oper alih orderan ini, perjanjian yang saya lakukan dengan beliau adalah dengan saya menyelesaikan jahitan dengan tenggat waktu yang dia berikan, dan pembagian upahnya biasanya saya tetap menerapkan sesuai harga yang saya berikan untuk konsumen saya, pendapat saya terhadap oper alih ini saya merasa tidak apa-apa karena dengan ibu Iko memberikan jahitan kepada saya itu artinya ibu Iko memberikan pekerjaan kepada saya, selama ini antara saya dan ibu Iko belum pernah terjadi perselisihan karena saya dan beliau merupakan teman baik.<sup>14</sup>

Hal yang hampir sama juga dipaparkan oleh ibu dewi zulvia afqoni yang merupakan pihak yang menerima orderan jahitan beliau mengungkapkan;

“Saya mengetahui kalau baju yang diberikan kepada saya merupakan jahitan orang lain, karena memang yang menjahit kepada saya tersebut adalah seorang penjahit juga, jadi meskipun tidak memberi tahu saya bahwa itu baju orang lain tapi saya mengasumsikan seperti itu, tidak ada perjanjian tertulis saat saya menjahit baju ini, tidak ada perselisihan selama saya menerima orderan ini karena jika saat saya menjahit baju dan baju tersebut salah maka biasanya orang yang menjahit baju kepada saya

---

<sup>13</sup>Enni Tri Wahyuni, Penjahit Yang Menerima Orderan Jahitan, *Wawancara Langsung*, (Bugih, 8 November 2021)

<sup>14</sup>Agustin Hadiah, Penjahit Yang Menerima Orderan Jahitan, *Wawancara Langsung*, ( Bugih 9 November 2021).

meminta perbaikan dan saya siap bertanggungjawab untuk menyelesaikan baju tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, para penjahit yang merupakan pihak penerima oper alih orderan jahitan mengetahui tentang oper alih orderan ini meskipun para penjahit tidak secara langsung memberitahu bahwa kain yang diberikan merupakan orderannya yang dialihkan, karena biasanya penjahit memberikan orderan jahitan kepada penjahit yang sudah mereka kenal. Akad yang digunakan antara penjahit utama dan kedua adalah akad sewa jasa antara konsumen dan penjahit.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada konsumen dari para penjahit di Kelurahan Bugih. Berikut ini adalah hasil wawancara kepada konsumen :

- a. Suci Apriliyanti yang berprofesi sebagai penjual ikan dipasar

mengungkapkan:

“Saya biasanya cukup sering menjahit dress dan seragam anak, saya tidak mengetahui tentang oper alih orderan ini, misalkan baju saya yang dijahitkan kepada orang lain saya merasa kecewa, waktu itu saya pernah menjahitkan sebuah dress warna hitam kepada beliau tapi saat sudah jadi ternyata ukuran baju yang saya mau tidak sesuai, ukuran bajunya terlalu pendek untuk saya, saya mengeluhkan itu kepada beliau tapi ibu Iko menyarankan perbaikan baju kepada saya dan siap mengurangi biaya jahitan. Jika ternyata itu merupakan hasil oper alih saya merasa kecewa karna terdapat kesalahan pada baju saya tetapi selama ibu iko siap bertanggung jawab dan memperbaiki baju saya, saya tidak apa-apa toh akhirnya baju saya tetap sesuai dengan apa yang saya mau.<sup>16</sup>

- b. Ibu Uswatun Hasanah yang merupakan seorang ibu rumah tangga

mengungkapkan:

---

<sup>15</sup>Dewi Zulvia Afqoni, Penjahit Yang Menerima Orderan Jahitan, *Wawancara Langsung*, ( Bugih, 9 November 2021).

<sup>16</sup>Suci Apriliyanti, Konsumen, *Wawancara langsung* , (20 September 2021)

“Baju yang saya sering jahitkan biasanya baju kantor suami saya dan seragam anak, selama ini saya tidak mengetahui tentang adanya oper alih ini, saya merasa kecewa jika hal seperti itu terjadi tapi menurut saya jika memang terjadi hal tersebut selama kualitas pakaiannya tetap bagus dan jika ada kesalahan pada baju saya penjahit siap bertanggungjawab ya tidak apa-apa mungkin ada alasan tersendiri sehingga penjahit melakukan oper alih tersebut.”<sup>17</sup>

- c. Dewi yang merupakan seorang mahasiswa mengungkapkan;

“Saya menjahitkan gamis saya yang akan saya pakai untuk pernikahan kakak saya kepada mbk ayu, saya tidak mengetahui adanya oper alih ini, kalau baju saya ternyata dijahitkan kepada orang lain saya akan merasa kecewa tetapi selama saya menjahit kepada mbak Ayu saya merasa jahitannya selama ini tidak mengecewakan, jadi misal baju saya termasuk hasil oper alih saya merasa tidak apa-apa.”<sup>18</sup>

- d. Ibu Rokmi Ningsih yang merupakan seorang ibu rumah tangga mengungkapkan:

“Pendapat saya kalau baju saya merupakan oper alih saya merasa sedih dan saya merasa terbohogi karena saya menjahit kepada penjahit itu karena percaya kepada penjahit tersebut, saya menjahit dress kepada ibu Ayu tetapi pada bagian lengannya tidak sesuai dengan apa yang saya mau sehingga saya mengkomplen kepada ibu Ayu dan ibu Ayu siap memperbaiki baju saya. Tetapi jika misalkan selama saya menjahit kepada beliau dan baju saya termasuk kedalam oper alih ini saya merasa tidak masalah asal sesuai dengan apa yang saya inginkan dan siap bertanggung jawab seperti halnya kejadian pada baju saya.”<sup>19</sup>

- e. Ibu Harfanti yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang suaminya merupakan pegawai PNS mengungkapkan:

“Perkiraan saya menggunakan jasa dek rara sekitar hampir 3 tahun belakangan karena memang saya sering menjahitkan baju seragam batik suami saya, kalau memang dek rara melakukan oper alih jahitan ini saya pasti akan kecewa, tetapi menurut saya jika kualitas dari jahitannya pas dengan apa yang saya mau saya kurang peduli perihal siapa yang menjahit baju suami saya asal jahitannya rapih saya tidak masalah akan hal itu”.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Uswatun Hasanah, Konsumen, Wawancara Langsung (21 September 2021)

<sup>18</sup>Dewi, Konsumen, *Wawancara Langsung*, (Bugih 10 November 2021)

<sup>19</sup>Rokmi Ningsih, Konsumen, Wawancara Langsung (21 September 2021)

<sup>20</sup>Harfanti, Konsumen, Wawancara Langsung, (22 September 2021)

f. Fitria umami harfanti yang merupakan seorang mahasiswa mengungkapkan:

“Adanya praktek oper alih ini saya tidak tau, tanggapan saya misalkan baju saya ternyata hasil oper alih saya tidak apa-apa asalkan pas di badan saya, selama menjadi konsumen beliau saya tidak pernah memiliki keluhan terhadap beliau.<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara dengan konsumen di atas dapat disimpulkan bahwa konsumen dari para penjahit yang melakukan oper alih orderan jahitan ini ada yang merasa kecewa kepada penjahit tetapi sebagian dari konsumen merasa tidak masalah jika baju yang dijahitkan kepada penjahit merupakan hasil jahitan oper alih asalkan kualitas dan pasnya pada badan konsumen sesuai dengan apa yang konsumen inginkan dan jika terjadi kesalahan penjahit siap bertanggung jawab dan menanggung resiko akan kesalahan atas oper alih jahitan ini.

### **3. Problematika Oper Alih *Ijarah* Dalam Orderan Jahitan Di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.**

Problematika oper alih *ijarah* dalam orderan jahitan berawal dari ketidakmampuan penjahit dalam menjahit orderan baju dari konsumennya sehingga penjahit melakukan oper alih orderan jahitannya kepada penjahit lain yang mereka kenal tanpa diikuti pemberitahuan kepada konsumen dari penjahit yang melakukan oper alih orderan jahitan ini.

Untuk problematika oper alih orderan ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa penjahit. Jumlah penjahit di kelurahan Bugih

---

<sup>21</sup>Fitria Umami Harfanti, Konsumen, *Wawancara Langsung*, (Bugih, 10 November 2021)

terdapat 10 orang 4 di antaranya tidak pernah melakukan oper alih orderan jahitan. Selain wawancara di atas peneliti juga melakukan observasi ke kediaman informan di Kelurahan Bugih, karena biasanya penjahit menjadikan rumah mereka sendiri sebagai tempat mereka menjahit baju dari konsumen mereka. Disana peneliti melihat sendiri bagaimana para penjahit mengukur konsumen, membuat pola, menjahit baju dari hanya sebuah kain menjadi sebuah baju. Rata-rata konsumen menjahit baju berupa batik, dress wanita dan seragam sekolah dan hampir dari semua konsumen tidak mengetahui adanya oper alih orderan ini kepada penjahit lain, dalam kasus ini yang menjadi problem dari konsumen adalah ketidaktahuan konsumen tentang orang yang menjahit baju dari konsumen karna dalam hal menjahit kualitas dari seorang penjahit satu dan lainnya itu berbeda sehingga jika penjahit sembarang memberikan baju konsumen kepada penjahit lain akan menimbulkan problem.<sup>22</sup> Tetapi hal ini sering terjadi dikalangan penjahit karna menurut mereka ini merupakan hal yang lumrah dan memberikan orderan kepada penjahit juga termasuk bagus karena saling membantu memberikan pekerjaan. Tetapi dari segi konsumen mereka merasa kecewa atas apa yang dilakukan oleh penjahit karena penjahit tanpa sepengetahuan dari konsumen sembarang memberikan orderan kepada penjahit lain tanpa diikuti pemberitahuan kepada konsumen, dari beberapa konsumen yang peneliti wawancarai mereka merasa tidak apa-apa jika bukan penjahit yang menjahit bajunya

---

<sup>22</sup>Observasi Lapangan, Kelurahan Bugih, (10 November 2021)



dan memberikan orderan jahitannya kepada orang lain asal jahitannya sesuai dengan apa yang konsumen inginkan mereka tidak peduli tentang siapa yang menjahit baju mereka asal cepat dan bagus.<sup>23</sup>

## **B. Temuan penelitian**

Berdasarkan uraian dan paparan data di atas melalui wawancara dan observasi dan dokumentasi yang sudah peneliti temukan di lapangan tentang oper alih akad *ijarah* dalam orderan jahitan ini adalah sebagai berikut;

1. Banyak konsumen yang belum mengetahui adanya oper alih orderan.
2. Sighat ini hanya di ucapkan dan tidak ada perjanjian tertulis.
3. Penetapan harga atau upah belum jelas kepada konsumen.
4. Prosentasi keuntungan penjahit utama yaitu 10% dari harga yang ditetapkan penjahit kedua jika pengerjannya full, namun jika pengalihannya hanya sebagian proses maka penjahit utama mengambil keuntungan 40% dari harga yang ditetapkan penjahit kedua.
5. Penjahit utama menerima orderan dan dalam proses pengalihan jahitannya tanpa sepengetahuan konsumen.

## **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa persoalan yang menjadi topik dalam penelitian skripsi ini.

- 1. Praktik Oper Alih *Ijarah* dalam Orderan Jahitan (Studi Kasus Di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)**

---

<sup>23</sup>Observasi Lapangan, Kelurahan Bugih, (10 November 2021)

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia pasti memerlukan pekerjaan dalam hidupnya salah satunya pekerjaan yang umum adalah menjahit pakain. Dalam bidang menjahit ini akad yang digunakan adalah akad *ijarah*, Akad *ijarah* menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada pada saat berlangsungnya perjanjian rukun *ijarah* yang pertama adalah adanya *mu'jir* dan *mustajir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan *mustajir* adalah orang yang menerima upah atau melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Dalam akad *ijarah* rukun yang kedua adalah *shighat* (*ijab qabul*), *ijab qabul* adalah ucapan yang menunjukkan kerelaan hati pihak yang terkait dalam sebuah akad. Akad merupakan perjanjian atau kontrak yang disepakati dan dinyatakan dalam ucapan atau media lain yang dapat menggantikan.<sup>24</sup>

Dalam KHES terdapat kategori hukum akad pada pasal 26 yang berbunyi; Akad tidak sah apabila bertentangan dengan;

- a. Syariat Islam.
- b. Peraturan perundang-undangan.
- c. Ketertiban umum dan/atau
- d. Kesusilaaan

Pasal 27

---

<sup>24</sup>M. Pudjihardjo Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang; UB Press, 2019), 9.

Hukum akad terbagi kedalam ketiga kategori, yaitu;

1. Akad yang sah.
2. Akad yang fasad/atau dapat dibatalkan.
3. Akad yang batal/batal demi hukum.

Pasal 28

- a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- b. Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
- c. Akad yang batal adalah akad yang kurang dan atau syarat-syaratnya.<sup>25</sup>

Dan rukun yang ketiga adalah *Ujrah* (upah) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah disyaratkan sebagai berikut:

- 1) dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- 3) manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut syara, bukan hal yang dilarang (diharamkan).

---

<sup>25</sup>Mahkamah Agung RI, kompilasi hukum ekonomi syariah. (Jakarta:ditjen badilag mahkamah agung RI, 2013), 18-19

- 4) Kekal *ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>26</sup>

Dalam praktik oper alih orderan jahitan ini ijab dan qobulnya belum jelas sedangkan syarat sahnya akad ijarah adalah shigat ijab dan qabulnya harus jelas, yang sesuai dengan KHES pada pasal 296 yang menyatakan;

1. Shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas.
2. Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau syarat.<sup>27</sup>

Dalam akad ijarah ini antara konsumen dan penjahit shigat yang dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis antara kedua belah pihak sehingga jika terjadi problem antara konsumen dan penjahit maka penyelesaiannya sulit dilakukan dan dapat merugikan konsumen. Dan pada kasus ini shigat yang dilakukan penjahit utama saat melakukan oper alih orderan jahitan kepada penjahit kedua dengan cara memberikan orderan jahitannya dengan akad yang dia lakukan sebagai konsumen. Dan hal tersebut tanpa diikuti pemberitahuan kepada konsumen terlebih dahulu dan hal tersebut tidak sesuai dengan asas-asas akad. Sedangkan asas-asas akad sebagai berikut:

- a. Asas *ibahah*
- b. Asas kebebasan

---

<sup>26</sup>Rachmat Syafe'e, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 232-234.

<sup>27</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta:ditjen badilag mahkamah agung RI, 2013), 84

- c. Asas konsensualisme
- d. Asas mengikat
- e. Asas keseimbangan
- f. Asas masalah
- g. Asas amanah
- h. Asas keadilan

Praktik yang dilakukan penjahit utama ini tidak sesuai dengan asas akad amanah karena asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak yang beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitra akadnya.<sup>28</sup>

Karna tanpa sepengetahuan penjahit kedua penjahit utama mengambil untung sekitar 10% dari harga yang ditetapkan oleh pejahit kedua dan ini tidak sesuai seperti dalam firman Allah Q.S.

An- Nisa;29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka.*<sup>29</sup>

Sahnya akad ijarah tersebut selain terpenuhi rukunnya, syarat-syarat ijarah juga harus terpenuhi.

<sup>28</sup>Harun, *fiqh muamalah*, (jawa tengah: muhammadiyah university press, 2017), 33-37

<sup>29</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak, 2017),

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut:

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah baligh dan berakal. Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa) maka *ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baliqh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akad nya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

5) Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara.<sup>30</sup>

Akad *ijarah* tidak dapat dilakukan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu akad. Dalam kasus oper alih *ijarah* dalam orderan jahitan ini penjahit utama tidak memberi tahu kepada konsumen bahwa orderan yang konsumen berikan kepada penjahit utama dioperkan kepada penjahit kedua tanpa adanya pemberitahuan dari penjahit utama kepada konsumen. Jika dilihat dari syarat *ijarah* dari kasus ini ada syarat yang tidak terpenuhi dalam oper alih orderan jahitan di Kelurahan Bugih ini yaitu syarat *ijarah* yang kedua.

Yaitu kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad *ijarah*, apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah* nya tidak sah. Salah satu cara untuk meminimalisir terjadi problematika oper alih *ijarah* dalam orderan jahitan ini adalah dengan mencari penjahit yang jujur dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Seharusnya penjahit tidak menyalahgunakan kepercayaan dari konsumen sehingga konsumen akan merasa terbohongi oleh penjahit, karena konsumen mempercayakan bajunya di jahit oleh penjahit karena percaya kualitas yang penjahit punya sesuai dengan apa yang konsumen inginkan.

---

<sup>30</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018),52-53.

Dan seharusnya penjahit bersikap jujur dan terbuka kepada konsumen jika ingin pengoperasikan orderan jahitannya kepada penjahit lain sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

## **2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik oper alih *ijarah* dalam orderan jahitan di kelurahan bugih kecamatan pamekasan kabupaten pamekasan**

Pengalihan orderan jahitan ini jika dilihat memang menggunakan akad *ijarah*. Sebab, dalam akad *ijarah* terdapat dua belah pihak yang melakukan perjanjian/akad, penjahit bertindak sebagai *musta'jir* dan konsumen sebagai *mu'ajir* yang mana dalam akad konsumen memberikan kainnya/pakaiannya kepada penjahit untuk penjahit bajunya dengan bahan utama dari bajunya merupakan dari *mu'jir* dan mana *musta'jir* hanya menerima menjahit bajunya saja. dan penjahit utama memberikan orderan jahitannya kepada penjahit kedua dengan menggunakan akad sewa jasa antara konsumen dan penjahit tanpa diikuti pemberitahuan kepada konsumen dari penjahit utama. Akad yang terjadi antara konsumen dan penjahit utama adalah dengan konsumen memberikan kain kepada penjahit utama dan menentukan tafsiran harga dari ongkos jahit tersebut dengan diikuti tambahan harga bila terdapat penambahan aksesoris yang diberikan pada baju tersebut.<sup>31</sup> Dalam kasus penelitian ini syarat sahnya akad *ijarah*

---

<sup>31</sup>Observasi Lapangan, Kelurahan Bugih, (10 November 2021)



adalah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat *ijarah* adapun rukun dan syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut;

1. Rukun-Rukun *Ijarah*

- a. Mu'jir dan musta'jir
- b. Shigat ijab kabul
- c. *Ujrah* (upah)

2. Syarat-Syarat *Ijarah*

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah baligh dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas.
- d. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara.<sup>32</sup>

Dalam kasus ini syarat sahnya akad *ijarah* adalah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat *ijarah* tapi pada kasus problematika oper alih *ijarah* dalam orderan ini syarat-syarat *ijarah* yang kedua tidak terpenuhi. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hukum, ketentuan dalam syarat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga bisa dijadikan acuan hukum.

---

<sup>32</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018),52-53.

Pasal 295

Rukun *ijarah* adalah;

- a. *Musta'jir*/ pihak yang menyewa.
- b. *Mu'ajir* / pihak yang menyewakan.
- c. *Ma'jur* / benda yang di *ijarahkan*.
- d. Akad

Pasal 296

1. *Shigat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas.
2. Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.<sup>33</sup>

Pasal 305

Apabila salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal.

Pasal 307

1. Jasa akad *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
2. Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau di utang berdasarkan kesepakatan.

Pasal 310

*Musta'jir* dilarang menyewakan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.

---

<sup>33</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), 84

Pasal 313

Kerusakan *ma'jur* karena kelalaian *musta'jir* adalah tanggung jawabnya, kecuali ketentuan lain dalam akad.<sup>34</sup>

Dari ketentuan pasal-pasal dalam KHES diatas dapat disimpulkan bahwa akad ijarah pada pasal 310 yang menyatakan *Musta'jir* dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan dan padapasal 305, apabila salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal. Maka jika penjahit sebagai *musta'jir* tidak meminta izin kepada *mu'jir* bahwa *ma'jur* diberikan kepada penjahit lain maka penjahit telah melanggar kesepakatan menurut pasal 310. Jadi jika *mu'jir* setelah tahu bajunya diberikan kepada penjahit lain *musta'jir* merasa tidak rela maka menurut hukum akad ijarahnya batal sesuai dengan pasal 305. tetapi dari kasus ini banyak konsumen yang merasa rela jika bajunya diberikan kepada penjahit lain asal kualitas dari jahitannya sesuai dengan apa yang konsumen inginkan dan jika terjadi kerusakan pada barang/ atau baju penjahit siap bertanggung jawab maka akad ijarah akan sah.

---

<sup>34</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), 84-90.